



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD DR.M.ZEIN
Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. M.ZEIN PAINAN
NOMOR : 01-1.4/III/AKR/RSUD-2018
TENTANG
PENETAPAN PEMBERLAKUAN PANDUAN PERLINDUNGAN PASIEN
TERHADAP KEKERASAN FISIK
DI RSUD Dr. M.ZEIN PAINAN

DIREKTUR RSUD Dr. M.ZEIN PAINAN

MENIMBANG : a. bahwa perlindungan pasien terhadap kekerasan fisik selama perawatan di RSUD Dr.M.Zein Painan merupakan hak dari setiap pasien sehingga perlu adanya kebijakan sebagai acuan dalam pelayanan kesehatan yang mengaturnya di RSUD Dr.M.Zein Painan

b. bahwa kebijakan Perlindungan Pasien Terhadap Kekerasan Fisik di RSUD Dr. M.Zein Painan ditetapkan dan diberlakukan dengan dengan keputusan Direktur.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Hak Asasi Manusia.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1672/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Dr. M.Zein Painan.
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

MEMUTUSKAN;

**MENETAPKAN: KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN
TENTANG PENETAPAN PEMBERLAKUAN PANDUAN
PERLINDUNGAN PASIEN TERHADAP KEKERASAN
FISIK DI RSUD Dr.M.ZEIN PAINAN**

- KESATU : Memberlakukan panduan tentang perlindungan harta benda milik pasien di RSUD Dr. M.Zein Painan
- KEDUA : Pemberi pelayanan kepada pasien wajib berpedoman kepada panduan ini dalam memberikan pelayanan sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai ditetapkan
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 23 Maret 2018

